Ahmad Sarwat, Lc., MA

Masuk Neraka

Gara-gara Puasa

Rajab?


بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Masuk Neraka Gara-gara Puasa Rajab?
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA
28 hlm

Judul Buku
Masuk Neraka Gara-gara Puasa Rajab?

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc. MA

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
28 Pebruari 2019

Daftar Isi

Pendahuluan

Sudah menjadi rutinitas tahunan umat Islam di negeri kita, bahwa pada setiap memasuki bukan Rajab, suasana rimba persilatan mendadak ribut. Para pendekar sibuk mengeluarkan jurus masing-masing saling beradu ilmu, saling bertarung dan saling menghabisi lawannya.

Tapi pertarungannya disini bukan pertarungan fisik, melainkan perang dalil dan perang fatwa antara dua kubu. Di satu pihak, para pendekar muncul dengan jurus tahdzir sekaligus fatwa yang mengharamkan (baca: membid'ahkan) berbagai praktek ritual ibadah yang dikhususkan pada bulan Rajab. Alasannya karena hadits-haditsnya dhaif bahkan palsu. Bahkan orang yang melakukanya sampai diancam-ancam masuk neraka segala. Benar-benar jurus yang mematikan, kalau tidak hati-hati.

Di kubu lain, muncul pula para pendekar yang tidak terima dituduh-tuduh sebagai ahli bid'ah, apalagi digadang-gadang sebagai calon penghuni neraka. Mereka jelas tidak terima dan balas menyerang balik dengan jurus yang bertubi-tubi juga.

Maka begitulah yang terjadi secara rutin sebagai ritual tahunan. Saling serang dan saling sikat dengan sesama muslim. Yang diributkan apalagi kalau bukan urusan ritual ibadah di bulan Rajab. Sebagian menuduhnya bid'ah dan diancam masuk neraka, lawannya membalas dengan berbagai dalil juga.

Memang buat sebagian masyarakat kita, kedatangan Bulan Rajab biasa disambut dengan berbagai macam ritual ibadah, entah itu dzikir, shalat, puasa atau amal-amal shalih lainnya.

Saya sendiri sebagai saksi hidup seringkali ketiban pulung, untuk dipaksa menjawab dan membela salah satu pihak. Tiap kali ada pengajian, pasti pertanyaan yang disampaikan tidak jauh-jauh dari urusan ibadah di bulan Rajab, antara bid’ah dan sunnah.

Sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berpuasa di bulan Rajab ini memang cukup jauh. Sebagian kalangan menetapkan bahwa hukumnya sunnah, sebagian lagi bilang makruh dan ada juga yang bilang haram atau bid'ah.

Buku kecil ini sebenarnya sekedar catatan singkat tentang berbagai petikan berbagai fatwa yang berbeda-beda dari para ulama juga. Sengaja Penulis susun sebagai dokumentasi dan bahan kajian ilmiyah, sekaligus juga sebagai bahan yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk menjaga persaudaraan dan tali ukhuwah.

Maksudnya sederhana, yaitu tidak perlu kita ngotot-ngototan untuk merasa paling benar sendiri dalam masalah semacam ini. Karena percuma saja lantaran memang para ulama sendiri berbeda pendapat cukup ketat selama ini.

Maka sekali lagi, buku ini Penulis harapkan bisa menjadi titik tengah untuk menyudahi pertikaian yang sudah jadi agenda tahunan. Sebab kebenaran

itu hanya milik Allah SWT. Sedangkan kita manusia, termasuk para ulama yang sangat kita hormati, bisa saja pendapatnya tidak tepat dan tidak sepakat di antara mereka.

Mari kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang ktia sepakati. Namun dalam hal yang tidak kita sepakati, mari kita saling bertenggang rasa, saling memberi keluasan dan memberi udzur. Biar bagaimana pun juga, masalah khilafiyah itu tidak akan pernah bisa dihilangkan.

Semoga Allah SWT menyatukan hati kita di dalam cinta kepada-Nya.

Amin ya rabbal 'alamin.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Bab 1 : Bulan Rajab

1. Rajab Termasuk Bulan Haram

Bulan Rajab termasuk bulan-bulan yang dihormati, atau dalam Al-Qur’an disebut sebagai *Asyhurul Hurum*. Selain Rajab, tiga bulan lainnya adalah Muharram, Dzul Qa’dah dan Dzul Hijjah. Ketiganya saling berurutan, hanya Rajab saja yang terpisah sendirian.

Dalam bulan-bulan haram itu, dahulu Allah SWT melarang peperangan. Ini merupakan tradisi yang sudah ada jauh sebelum turunnya syariat Islam dan ditaati oleh orang-orang Arab di masa lalu. Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang

yang bertakwa." (QS At-Taubah: 36)

2. Amalan Yang Biasa Dilakukan di Bulan Rajab

Sudah menjadi kebiasaan sejak lama di tengah sebagian umat Islam untuk menghormati bulan Rajab ini dengan berbagai jenis peribadatan dan ritual, seperti shalat, puasa dan lainnya.

- Mengadakan shalat khusus pada malam pertama bulan Rojab.
- Mengadakan shalat khusus pada malam Jum'at minggu pertama bulan.
- Shalat khusus pada malam Nisfu Rajab (pertengahan atau tanggal 15 Rajab).
- Shalat khusus pada malam 27 Rajab (malam Isra' dan Mi'raj).
- Puasa khusus pada tanggal 1 Rajab.
- Puasa khusus hari Kamis minggu pertama bulan Rajab.
- Puasa khusus pada hari Nisfu Rajab.
- Puasa khusus pada tanggal 27 Rajab.
- Puasa pada awal, pertengahan dan akhir bulan Rajab.
- Berpuasa khusus sekurang-kurang-nya sehari pada bulan Rajab.
- Mengeluarkan zakat khusus pada bulan Rajab.
- Umrah khusus di bulan Rajab.
- Memperbanyakkan Istighfar khusus pada bulan Rajab.

3. Yang Diperselisihkan

Tidak ada satu pun ulama yang berpendapat untuk mewajibkan-wajibkan semua amalan ini. Maka diskusinya hanya sebatas apakah mengamalkan amalan-amalan ini punya landasan secara langsung dari praktek Rasulullah SAW atau pun para shahabat? Dan kalau tidak ada contoh atau perintah secara khusus dari Rasulullah, apakah jatuhnya jadi bid'ah yang diharamkan, ataukah tetap diperbolehkan atau malah tetap disunnahkan?

Dalam hal ini kita menemukan bahwa ternyata para ulama tidak pernah sampai pada kata sepakat akan masalah ini. Ada yang cukup berpendapat bahwa hal ini tidak diperintahkan, tapi ada juga yang sampai membid'ahkannya. Lalu ada juga yang memakruhkan.

Namun ternyata sebagian ulama yang lain ada yang justru malah menyunnahkannya. Bukan hanya satu dua yang bilang begitu, tetapi jumlahnya lumayan banyak.

Bab 2 : Kedudukan Hadits Amalan Bulan Rajab

1. Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi berkomentar tentang puasa sunnah khusus di bulan Rajab,

> *"Tidak ada keterangan yang tsabit tentang puasa sunnah Rajab, baik berbentuk larangan atau pun kesunnahan. Namun pada dasarnya melakukan puasa hukumnya sunnah (di luar Ramadhan). Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah SAW menyunnahkan berpuasa di bulan-bulan haram, sedang bulan Rajab termasuk salah satunya."*

2. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar Al-Asqalani secara khusus telah menulis masalah kedha'ifan dan kemaudhu'an hadits-hadits tentang amalan-amalan di bulan Rajab. Beliau menamakannya: *Taudhihul Ajab bi maa Warada fi Fadhli Rajab*.“ Di dalamnya beliau menulis,

> *"Tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, tidak juga berkaitan dengan shaumnya, atau pun berkaitan dengan shalat malam yang dikhususkan pada bulan tersebut. Yang merupakan hadis shahih yang dapat dijadikan hujjah."*

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada satu keterangan pun yang dapat dijadikan hujjah yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Rajab. Baik itu berkaitan tentang keutamaan shaum di bulan

tersebut, shalat pada malam-malam tertentu atau ibadah-ibadah yang lainnya yang khusus di lakukan pada bulan Rajab.

Bab 4 : Pendapat Yang Membid'ahkan

Ada beberapa fatwa dari para ulama khalaf (kontemporer) yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya bid'ah. Diantaranya fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syeikh Shalif Fauzan. Kebanyakan dari mereka inilah berbagai situs dan tulisan di internet yang membid'ahkan puasa Rajab itu mengambil sumber tulisan.

1. Syeikh bin Baz

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (w. 1420 H) ketika ditanya terkait dengan berpuasa pada tanggal 8 dan 27 Rajab menjawab di dalam kitabnya *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi* sebagai berikut :

تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع

Mengkhususkan hari-hari itu dengan puasa adalah bid'ah. Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada tanggal 8 dan 27 Rajab, tidak memerintahkannya dan tidak mentaqrirnya. Maka hukumnya bid'ah.[1]

[1] **Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz**, *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi*, jilid 11 hal. 2

2. Syeikh Utsaimin

Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (w. 1421 H) ketika ditanya tentang hukum puasa pada tanggal 27 Rajab dan shalat sunnah di malam harinya, beliau pun menjawab sebagaimana yang tertuang di dalam kitabnya *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusysyeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* sebagai berikut :

صيام اليوم السابع العشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة.

Puasa pada hari ke 27 bulan Rajab dan bangun malam dan mengkhususkan hal itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat.[2]

3. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab *Majmu' Fatawa Fadhilatusysyeikh Shalih bin Fauzan* menuliskan sebagai berikut :

شهر رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات خاص، لا صيام ولا صلاة ولا عمرة، ولا شيء خاص بشهر رجب، والذين يخصونه بعبادات؛ هؤلاء هم المبتدعة

Tidak ada landasan kuat untuk ibadah khusus di Bulan Rajab, tidak itu puasa, shalat ataupun umrah. Tidak ada yang khusus dengan bulan Rajab. Mereka yang mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah

---

[2] **Ibnu Utsaimin,** Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusysyeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid 20 hal. 50

adalah tukang bid'ah.[3]

[3] **Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan**, *Majmu' Fatawa Fadhilatusysyeikh Shalih bin Fauzan*, jilid 2 hal. 438

Bab 5 : Pendapat Yang Memakruhkan

Pendapat kedua hukumnya adalah makruh, yaitu pendapat dari sebagain para ulama salaf, khususnya mazhab Al-Hanabilah. Dalam hal ini fatwa kemakruhannya terwakili oleh ulama mazhab ini, seperti Ibnu Qudamah dan Al-Mardawi.

1. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

فصل - إفراد رجب بالصوم : ويكره إفراد رجب بالصوم قال أحمد: وإن صامه رجل، أفطر فيه يوما أو أياما، بقدر ما لا يصومه كله. ووجه ذلك، ما روى أحمد، بإسناده عن خرشة بن الحر، قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، حتى يضعوها في الطعام. ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

> ***Pasal Mengkhususkan Rajab Untuk Puasa*** *: Dan dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Imam Ahmad berkata bahwa kalau mau seseorang berpuasa sehari dan tidak puasa sehari tetapi jangan puasa sebulan. Dasarnya adalah hadits riwayat Ahmad dari Kharsayah bin Al-Hurri, dia berkata,"Aku melihat Umar memukul telapak*

tangan orang yang mutarajjibin (puasa di bulan Rajab) sambil berkata,"Makanlah". Karena bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang Jahiliyah. [4]

2. Al-Mardawi

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya *Al-Inshaf* sebagai berikut :

قوله (ويكره إفراد رجب بالصوم) هذا المذهب وعليه الأصحاب

Pendapatnya mengkhususkan puasa Rajab (sebulan penuh) hukumnya makruh. Itulah pendapat mazhab dan para pendukungnya.[5]

[4] **Ibnu Qudamah**, *Al-Mughni*, jilid 3 hal. 171

[5] **Al-Mardawi**, *Al-Inshaf*, jilid 3 hal. 346

Bab 6 : Pendapat Yang Menyunnahkan

Sebagian besar ulama (jumhur) di luar mazhab Al-Hanabilah umumnya justru menghukumi sunnah berpuasa pada bulan Rajab. Walaupun dari sisi hadits-hadits yang tersedia banyak yang dianggap dhaif. Namun manhaj salaf yang asli dari umat ini jelas sekali, yaitu hadits shahih masih bisa dijadikan sumber rujukan, khususnya untuk fadhailul-a'mal (keutamaan).

Setidaknya jumhur ulama punya dua hujjah. Pertama, adanya hadits yang menganjurkan untuk berpuasa sunnah. Kedua, adanya hadits yang menganjurkan untuk puasa pada bulan-bulan haram (mulia). Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Harits yang bertanya kepada beliau SAW tentang puasa sunnah.

صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ

Berpuasalah kamu di bulan kesabaran (Ramadhan), kemudian berpuasalah 3 hari setelahnya, dan kemudian puasalah pada bulan-bulan haram". (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Bulan-bulan haram itu adalah *Dzul-Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram* dan bulan *Rajab* yang menyendiri. Tetapi jelas sekali bahwa *Rajab* termasuk salah satu di antara empat bulan haram. Sehingga dasar berpuasa di bulan Rajab adalah hadits shahih di atas.

Adapun para ulama yang membolehkan atau malah menyunnahkan puasa di bulan Rajab antara lain Ibnu Shalah, Al-Izz Ibnu Abdissalam, As-Sututhi, Ibnu Hajar Al-Haitsami, Ash-Shawi, dan juga Asy-Syaukani serta masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat fatwa mereka dengan adil.

1. Ibnu Shalah

Ibnu Shalah (w. 643 H), yang juga salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyyah menuliskan dalam fatwanya, *Fatawa Ibnu Shalah* sebagai berikut :

لا إثم عليه في ذلك ولم يؤثمه بذلك أحد من علماء الأمة فيما نعلمه بلى قال بعض حفاظ الحديث لم يثبت في فضل صوم رجب حديث أي فضل خاص وهذا لا يوجب زهدا في صومه فيما ورد من النصوص في فضل الصوم مطلقا والحديث الوارد في كتاب السنن لأبي داود وغيره في صوم الأشهر الحرم كاف في الترغيب في صومه وأما الحديث في تسعير جهنم لصوامه فغير صحيح ولا تحل روايته والله أعلم

Tidak berdosa bagi yang berpuasa Rajab, dan tidak ada satupun ulama umat ini yang mengatakan ia berdosa dari yang kami tahu. Ya memang benar banyak ahli hadits yang mengatakan hadits-hadits rajab –secara khusus- tidak shahih. Dan ini tidak

menjadikan puasa Rajab itu terlarang, karena adanya dalil-dalilnya anjuran puasa secara mutlak, dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dadud dalam kitab Sunan-nya juga ulama lain dalam anjuran puasa pada bulan Rajab, dan itu cukup untuk memotivasi umat ini untuk puasa Rajab. Sedangkan hadits nyalanya api neraka Jahannam untuk mereka yang sering berpuasa Rajab, itu hadits yang tidak shahih, dan tidak dihalalkan meriwayatkannya. Wallahu a'lam.[6]

2. Al-'Izz ibnu Abdissalam

Al-'Izz ibnu Abdissalam (w. 660 H) juga punya pendapat yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami, dimana beliau berfatwa sebagai berikut :

والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه

Orang yang melarang puasa Rajab itu jahil dari sumber-sumber hukum syariah. Bagaimana bisa puasa rajab diharamkan, sedangkan para ulama yang men-tadwin-kan syariah ini tidak satu pun dari mereka yang membenci puasa rajab tersebut. *[7]*

Nampaknya fatwa beliau juga senada, yaitu tindakan melarang orang berpuasa pada bulan Rajab adalah kebodohan, karena tidak ada ulama yang

---

[6] **Ibnu Shalah**, *Fatawa Ibnu Shalah*, hal. 180

melarang itu.

3. Al-Imam As-Suyuthi

Al-Imam As-Suyuthi (w. 911 H) ketika menjelaskan hadits-hadits terkait dengan puasa bulan Rajab, beliau menyimpulkan bahwa hadits-hadits itu bukan hadits palsu, melainkan sekedar dhaif. Dan tetap dibolehkan periwayatannya untuk keutamaan amal. Beliau menuliskan dalam fatwanya itu pada kitab *Al-Hawi lil Fatawa* sebagai berikut :

ليست هذه الأحاديث بموضوعة، بل هي من قسم الضعيف الذي تجوز روايته في الفضائل

> *Semua hadits ini bukan palsu (maudhu'), melainkan termasuk lemah (dhaif) yang dibolehkan periwayatannya untuk keutamaan (fadhail).*[7]

4. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami

Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) dalam fatwanya yang terkumpul dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* menuliskan sebagai berikut

أني قدمت لكم في ذلك ما فيه كفاية، وأما استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن

[7] **As-Suyuthi**, *Al-Hawi lil Fatawa*, jilid 1 hal. 419

ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى

Sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa Rajab, dan itu sudah cukup. Adapun tindakan 'ahli fiqih' ini yang terus menerus melarang orang-orang untuk puasa Rajab, itu adalah sebuah kebodohan dan bentuk pengacak-acakan terhadap syariah yang suci ini. kalau ia tidak merujuk fatwanya tersebut, wajib hukumnya bagi para hakim syariah yang suci ini untuk melarangnya dan memberikan hukuman yang keras baginya dan juga bagi orang-orang semisalnya –yang melarang puasa Rajab- karena mereka semua sudah mengacak-acak agama Allah SWT ini.[8]

Dari fatwanya kita mendaptkan kesan bahwa beliau mengecam keras mereka yang melarang umat untuk berpuasa Rajab. Konon di masa hidupnya, ada beberapa orang yang mengaku ahli agama tetapi melarang-larang puasa Rajab dengan alasan.

5. Imam Ash-Shawi

Imam Ash-Shawi (w. 1241 H) dari kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya *Bulghatus-Salik* ketika menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah,

---

8 **Imam Ibnu Hajar Al-Haitami**, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, jilid* 2 hal. 54

beliau memasukkan di dalamnya puasa Rajab.

وصوم رجب : أي فيتأكد صومه أيضا وإن كانت أحاديثه ضعيفة لأنه يعمل بها في فضائل الأعمال

Puasa Rajab: yakni dikuatkan (untuk kesunahan) puasa Rajab juga walaupun hadits-haditsnya dhaif, karena hadits dhaif boleh diamalkan dalam hal fadhail a'mal.[9]

6. Asy-Syaukani

Asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitabnya *Nailul Authar* mengomentari hadits-hadits terkait dengan puasa bulan Rajab sebagai berikut :

ظاهر قوله في حديث أسامة إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب

Pemahaman yang dzahir dari hadits Usamah (bin Zayd) di atas adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang yang letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan bahwa sunnah hukumnya berpuasa pada bulan Rajab[10].

[9] **Imam Ash-Shawi**, *Bulghatussalik*, jilid 1 hal. 692
[10] **Asy-Syaukani**, *Nailul Authar*, jilid 4 hal. 292

Penutup

Kesimpuannya bahwa puasa sunnah di Bulan Rajab ini memang termasuk masalah khilafiyah di tengah para ulama menjadi tiga pendapat yang berbeda. Ada kalangan yang membid'ahkannya, memakruhkannya dan menyunnahkannya.

Ketiganya adalah pandangan yang datang dari para ulama, maka semuanya meski kita tidak sependapat, bukan berarti boleh kita caci maki atau kita hina. Sebaliknya justru semua pendapat itu wajib kita hormati.

Tidak perlu ada yang merasa paling pintar dan paling tinggi imannya, apalagi merasa paling benar dan pendapat orang lain yang berbeda tidak perlu dijelek-jelekkan.

Pustaka

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi*

Ibnu Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusysyeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Majmu' Fatawa Fadhilatusysyeikh Shalih bin Fauzan*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ibnu Shalah, *Fatawa Ibnu Shalah*

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*

As-Suyuthi, *Al-Hawi lil Fatawa*

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra,*

Imam Ash-Shawi, *Bulghatussalik*

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*

Profil Penulis

Penulis adalah Ahmad Sarwat, Lc.,MA, pendiri **Rumah Fiqih Indonesia** (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis –

2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940